



KEPALA DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PAGERTOYO

NOMOR **02** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT -DD) DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN

KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 1 bahwa untuk penyaluran Dana Desa Tahap 1 sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa di setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD);
 - b. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus Nomor : 01 Tahun 2022 tanggal 8 Januari 2022 tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Pagertoyo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/ PMK.70/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang (Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.70/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2020 Nomor 38);
 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 53);
 34. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2018 Nomor 02);
 35. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2020 Nomor 03);
 36. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2021 Nomor 05);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PAGERTOYO TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

17. Bencana non alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pasal 4

- (1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
 - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
 - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial ;
- (4) Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;
- (5) Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
- (6) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (7) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahui,

memerintahkan penetapan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pagertoyo.

Ditetapkan di :Pagertoyo
Pada tanggal :10 Januari 2022

Kepala Desa Pagertoyo



Diundangkan di : Pagertoyo
Pada tanggal : Januari 2022
Sekretaris Desa Pagertoyo

MUSTAGFIRIN

BERITA DESA PAGERTOYO TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA PAGERTOYO
 NOMOR : 02 TAHUN 2022
 TANGGAL : 10 Januari 2022

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA PAGERTOYO
 KECAMATAN LIMBANGAN
 TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMINAL
1	2	3	4	5
1	KUSNI	3324 [REDACTED] 03	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
2	DYAH RUTHMAYANTI	3374 [REDACTED] 01	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
3	TURYANTI	3324 [REDACTED] 01	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
4	ROHYATUN	3324 [REDACTED] 01	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
5	RIWAYATI	3324 [REDACTED] 04	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
6	KAREP	3324 [REDACTED] 01	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
7	UNTUNG RIYADI	6201 [REDACTED] 39	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
8	SITI RAMINI	3324 [REDACTED] 05	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
9	ASPINAH	3324 [REDACTED] 02	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
10	IRFAN BUDI JATMIKO	3505 [REDACTED] 01	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
11	SAWIRAH	3324 [REDACTED] 04	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
12	TRI WAHYUNI	3324 [REDACTED] 01	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
13	SUKO WINARNO	3324 [REDACTED] 01	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
14	SUHARTATIK	3324 [REDACTED] 02	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
15	MUJINAH	3324 [REDACTED] 01	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000
16	SRI RAHAYU	3324 [REDACTED] 00	RT PAGE [REDACTED]	Rp 300.000

17	FITRI RAHAYU	3324	[REDACTED]	004	[REDACTED]	Rp 300.000
18	MURNI	3324	[REDACTED]	003	[REDACTED]	Rp 300.000
19	DENI MAHFUD	3324	[REDACTED]	002	[REDACTED]	Rp 300.000
20	SRI UNTUNG	3374	[REDACTED]	003	[REDACTED]	Rp 300.000
21	RUWET	3324	[REDACTED]	056	[REDACTED]	Rp 300.000
22	AHMAD YUHDI	3324	[REDACTED]	001	[REDACTED]	Rp 300.000
23	SUNARDI	3324	[REDACTED]	001	[REDACTED]	Rp 300.000
24	SITI AMINAH	3324	[REDACTED]	001	[REDACTED]	Rp 300.000
25	JUMARTIK	3324	[REDACTED]	003	[REDACTED]	Rp 300.000
26	SURATNO	3324	[REDACTED]	001	[REDACTED]	Rp 300.000
27	BUDI RIYONO	3324	[REDACTED]	001	[REDACTED]	Rp 300.000
28	RAHMAT HIDAYAT	3324	[REDACTED]	001	[REDACTED]	Rp 300.000
29	RUBADI	3324	[REDACTED]	001	[REDACTED]	Rp 300.000
30	TRI WIDIYANINGSIH	3322	[REDACTED]	002	[REDACTED]	Rp 300.000
31	SRI DIYAH	3324	[REDACTED]	002	[REDACTED]	Rp 300.000
32	ARTININGSIH	3324	[REDACTED]	001	[REDACTED]	Rp 300.000
33	PAIJAN	3324	[REDACTED]	003	[REDACTED]	Rp 300.000
34	TUMINI	3324	[REDACTED]	004	[REDACTED]	Rp 300.000
35	SARMI	3324	[REDACTED]	001	[REDACTED]	Rp 300.000
36	JARI ASTRIYANI	3324	[REDACTED]	002	[REDACTED]	Rp 300.000
37	SUMADI	3324	[REDACTED]	001	[REDACTED]	Rp 300.000
38	MAJID PRASETYA	3324	[REDACTED]	001	[REDACTED]	Rp 300.000

39	NGATMIN	3324	002		Rp 300.000
40	MUNTARI	3324	001		Rp 300.000
41	SUJADI PARJU	3324	004		Rp 300.000
42	PITOYO	3324	001		Rp 300.000
43	RUWADI	3324	001		Rp 300.000
44	SUWARTI	3324	003		Rp 300.000
45	SUYATNO	3324	002		Rp 300.000
46	SUGIYAR	3324	002		Rp 300.000
47	WORO ISMARINTO	3324	001		Rp 300.000
48	DEWI SUSANTI	3324	001		Rp 300.000
49	HENDRI HINDRIYANTO	3324	005		Rp 300.000
50	ASEP SUTRANTO	3324	002		Rp 300.000
51	ABDUL AZIS	3324	001		Rp 300.000
52	KASIYONO	3324	002		Rp 300.000
53	WAHMAN	3324	053		Rp 300.000
54	ARIFIYANTI NUR KHASANAH	3324	001		Rp 300.000
55	H. MAKSUM	3324	011		Rp 300.000
56	MUKHAMMAD AJRI KARIM	3324	002		Rp 300.000
57	MASRUROH	3324	001		Rp 300.000
58	AMELYA NOVIANA ARIANI	3324	001		Rp 300.000
59	KASBANI	3324	001		Rp 300.000
60	WAKIDUN	3324	001		Rp 300.000

			PAGERTOYO	
61	YAKOBUS ROTE	3324	01	Rp 300.000
62	MUDAKIR	3324	02	Rp 300.000
63	ALI SODIKIN	3324	02	Rp 300.000
64	MUSMIN	3324	12	Rp 300.000
65	DARWOTO	3324	01	Rp 300.000
66	KUSMIYANTO	3324	01	Rp 300.000
67	EKO CAHYONO	3324	01	Rp 300.000
68	DWI JOKO SUBANDRIYO	3324	02	Rp 300.000
69	SRI PURWANTI	3324	02	Rp 300.000
70	SURAMI	3324	02	Rp 300.000
71	TUMIN	3324	07	Rp 300.000
72	UMIDAH WIJIANINGSIH	3324	01	Rp 300.000
73	SUBCHAN	3324	01	Rp 300.000
74	ANI YUNIATI	3324	01	Rp 300.000
75	DARYONO	3324	01	Rp 300.000
76	ROHMAN	3324	01	Rp 300.000

KEPALA DESA PAGERTOYO



H. SUJARNO. SE



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
DESA PAGERTOYO

Sekretariat : Jalan Ki Anggar No. 01 Pagertoyo Kode Pos 51355
e-mail : desa.pagertoyo10@gmail.com website : www.pagertoyo.desa.id

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN CALON PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)
TAHUN 2022

NOMOR : 01 Tahun 2022
TANGGAL : 07 Januari 2021

Pada hari ini jum'at tanggal delapan bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan, telah mengadakan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh :

1. Perwakilan Kecamatan Limbangan
2. Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa Pagertoyo
3. Ketua dan Anggota BPD Pagertoyo
4. Ketua RT dan RW Desa Pagertoyo
5. LPMD dan Anggotanya
6. Ketua KPMD

Dalam Musyawarah Desa Khusus membahas hal – hal sebagai berikut :

- a. Penyampaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (APBDesa).
- b. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2022 dikarenakan masih terjadi bencana sosial wabah Covid – 19.
- c. Usulan data Keluarga Miskin dari masing – masing RT calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD).
- d. Melakukan Validasi dan penelitian calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) yang disampaikan oleh masing – masing RT di Desa Pagertoyo.

Setelah dilaksanakan pembahasan terhadap materi diatas peserta Musyawarah Desa Khusus menyepakati hal – hal sebagai berikut :

- a. Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 serta untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi keluarga miskin.
- b. Selanjutnya kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 disamping untuk digunakan sebagai penanganan dan pencegahan Covid-19 serta untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) bagi keluarga miskin dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui potensi kekayaan desa dan bidang pariwisata milik desa dan Program Padat Karya Tunai (PKTD).
- c. Keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Tahun Anggaran 2021 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMINAL
1	2	3	4	5
1	KUSNI	3324 [REDACTED] 003	[REDACTED]	Rp 300.000
2	DYAH RUTHMAYANTI	3374 [REDACTED] 001	[REDACTED]	Rp 300.000
3	TURYANTI	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED]	Rp 300.000
4	ROHYATUN	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED]	Rp 300.000
5	RIWAYATI	3324 [REDACTED] 004	[REDACTED]	Rp 300.000
6	KAREP	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED]	Rp 300.000
7	UNTUNG RIYADI	6201 [REDACTED] 039	[REDACTED]	Rp 300.000
8	SITI RAMINI	3324 [REDACTED] 005	[REDACTED]	Rp 300.000
9	ASPINAH	3324 [REDACTED] 002	[REDACTED]	Rp 300.000
10	IRFAN BUDI JATMIKO	3505 [REDACTED] 001	[REDACTED]	Rp 300.000
11	SAWIRAH	3324 [REDACTED] 004	[REDACTED]	Rp 300.000
12	TRI WAHYUNI	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED]	Rp 300.000
13	SUKO WINARNO	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED]	Rp 300.000
14	SUHARTATIK	3324 [REDACTED] 002	[REDACTED]	Rp 300.000
15	MUJINAH	3324 [REDACTED] 001	[REDACTED]	Rp 300.000
16	SRI RAHAYU	3324 [REDACTED] 000	[REDACTED]	Rp 300.000
17	FITRI RAHAYU	3324 [REDACTED] 004	[REDACTED]	Rp 300.000
18	MURNI	3324 [REDACTED] 003	[REDACTED]	Rp 300.000
19	DENI MAHFUD	3324 [REDACTED] 002	[REDACTED]	Rp 300.000
20	SRI UNTUNG	3374 [REDACTED] 003	[REDACTED]	Rp 300.000
21	RUWET	3324 [REDACTED] 056	[REDACTED]	Rp 300.000

				PAGERTOYO	
22	AHMAD YUHDI	3324	01		Rp 300.000
23	SUNARDI	3324	01		Rp 300.000
24	SITI AMINAH	3324	01		Rp 300.000
25	JUMARTIK	3324	03		Rp 300.000
26	SURATNO	3324	01		Rp 300.000
27	BUDI RIYONO	3324	01		Rp 300.000
28	RAHMAT HIDAYAT	3324	01		Rp 300.000
29	RUBADI	3324	01		Rp 300.000
30	TRI WIDIYANINGSIH	3322	02		Rp 300.000
31	SRI DIYAH	3324	02		Rp 300.000
32	ARTININGSIH	3324	01		Rp 300.000
33	PAJAN	3324	03		Rp 300.000
34	TUMINI	3324	04		Rp 300.000
35	SARMI	3324	01		Rp 300.000
36	JARI ASTRIYANI	3324	02		Rp 300.000
37	SUMADI	3324	01		Rp 300.000
38	MAJID PRASETYA	3324	01		Rp 300.000
39	NGATMIN	3324	02		Rp 300.000
40	MUNTARI	3324	01		Rp 300.000
41	SUJADI PARJU	3324	04		Rp 300.000
42	PITOYO	3324	01		Rp 300.000


43	RUWADI	3324		01		Rp 300.000
44	SUWARTI	3324		03		Rp 300.000
45	SUYATNO	3324		02		Rp 300.000
46	SUGIYAR	3324		02		Rp 300.000
47	WORO ISMARINTO	3324		01		Rp 300.000
48	DEWI SUSANTI	3324		01		Rp 300.000
49	HENDRI HINDRIYANTO	3324		05		Rp 300.000
50	ASEP SUTRANTO	3324		02		Rp 300.000
51	ABDUL AZIS	3324		01		Rp 300.000
52	KASIYONO	3324		02		Rp 300.000
53	WAHMAN	3324		53		Rp 300.000
54	ARIFIYANTI NUR KHASANAH	3324		01		Rp 300.000
55	H. MAKSUM	3324		11		Rp 300.000
56	MUKHAMMAD AJRI KARIM	3324		02		Rp 300.000
57	MASRUROH	3324		01		Rp 300.000
58	AMELYA NOVIANA ARIANI	3324		01		Rp 300.000
59	KASBANI	3324		01		Rp 300.000
60	WAKIDUN	3324		01		Rp 300.000
61	YAKOBUS ROTE	3324		01		Rp 300.000
62	MUDAKIR	3324		02		Rp 300.000
63	ALI SODIKIN	3324		02		Rp 300.000
64	MUSMIN	3324		12		Rp 300.000

			PAGERTOYO	
65	DARWOTO	3324	01	Rp 300.000
66	KUSMIYANTO	3324	01	Rp 300.000
67	EKO CAHYONO	3324	01	Rp 300.000
68	DWI JOKO SUBANDRIYO	3324	02	Rp 300.000
69	SRI PURWANTI	3324	02	Rp 300.000
70	SURAMI	3324	02	Rp 300.000
71	TUMIN	3324	07	Rp 300.000
72	UMIDAH WIJIANINGSIH	3324	01	Rp 300.000
73	SUBCHAN	3324	01	Rp 300.000
74	ANI YUNIATI	3324	01	Rp 300.000
75	DARYONO	3324	01	Rp 300.000
76	ROHMAN	3324	01	Rp 300.000

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagertoyo, 7 Januari 2022

Kepala Desa Pagertoyo



H. SUJARNO. SE

Mengetahui,

Ketua BPD Pagertoyo



TOTO WIYANTO